

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 197 /B.X/HK/2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah milik Pemerintah Provinsi Lampung setiap 5 (lima) Tahun sekali dipandang perlu melakukan Inventarisasi / Sensus Barang Daerah Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksanaan Inventarisasi / Sensus Barang Daerah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
2. Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : S-428/PW.08/3/2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal Asistensi Sensus Barang Daerah Tahun 2007.

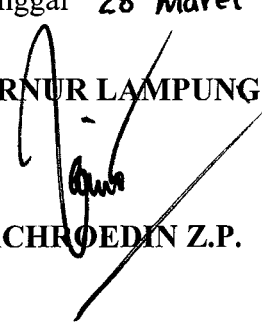
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Inventarisasi / Sensus Barang Daerah Tahun 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Inventarisasi Sensus Barang Daerah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007 yang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Lampung;
 2. Melaksanakan check fisik barang daerah yang disesuaikan dengan Buku Inventaris, KIB A, KIB B, KIB C, KIB D dan KIR Tahun 2007 yang ada pada masing-masing Unit Kerja;
 3. Menyusun laporan pelaksanaan Inventarisasi Sensus Barang Daerah Tahun 2007;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.17.40
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **28 Maret 2007.**

GUVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Para Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/197 /B.X/HK/2007
 TANGGAL : 28 Maret 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN
 INVENTARISASI SENSUS BARANG DAERAH
 MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Koordinator	
3.	Kepala Bidang APD BPKP Perwakilan Lampung.	Ketua	
4.	Kabag. Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
5.	Kabag. TU Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	
6.	Drs. DARTA SEBAYANG. (BPKP Perwakilan Lampung).	Koordinator Pengendali Teknis	
7.	DEDY WARNADY, SE. (BPKP Perwakilan Lampung).	Wakil Pengendali Teknis	
8.	Kasubbag. Penyimpanan dan Distribusi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kasubbag. Pemeliharaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Y. JOKO SAPTA PRIHANDAYA, SE/ KT. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
11.	RENDRA IRAWAN, Ak. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
12.	OKTAVIANI, SE. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
13.	AHMAD ZANIM. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
14.	AHMAD ANWAR, Ak. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
15.	AKHDA HIMMAWAN, Ak. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
16.	HERU TRIATMOKO (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
17.	SRI SUSILAWATI. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
18.	LISNAWATI. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
19.	JESTRO DAVID HASIBUAN. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
20.	SION NJUK. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
21.	YUNIARSIH (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
22.	SUGENG YOGA MARSASI, Ak/ KT. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
23.	OKE WIBAWA, Ak. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
24.	SUHARTOYO, Ak. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	

1	2	3	4
25.	RIKA KURNIAWATI, Ak. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
26.	FUJITO KUSWORO, Ak. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
27.	PUNJULWATI, Ak. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
28.	IMAM GUNAWAN. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
29.	MUHAMMAD AGUS. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
30.	AMBARWATI TRILESTARI. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
31.	NASDIANI APRINI. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
32.	ZAINAL. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
33.	YUDITORO. (BPKP Perwakilan Lampung).	Anggota	
34.	Drs. M. SUHARTO. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Anggota	
35.	MEYDIANDRA EKA PUTRA, SP. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Anggota	
36.	ROCHMIYATI. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Anggota	
37.	TITIN SUKARTINAH. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Anggota	
38.	IRSAN ANTONI, S. Sos. NSU Biro Umum dan Perlengkapan	Anggota	
39.	AGUS INDRASURI, SE. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Anggota	
40.	ERPANI. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Anggota	
41.	YAN HAIDIR WANSYAH, SE. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Anggota	
42.	SARI PRIMA RELZA, SH. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Anggota	
43.	MANUSIN. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Anggota	
44.	RINTA INDRASARI, SE. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Anggota	
45.	A. ORBANTO. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Anggota	
46.	OBBIE FERRIE V. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Operator Komputer	
47.	RADEN ATMAJA. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Operator Komputer	
48.	UMI ROSWATI. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Operator Komputer	
49.	SITI HADIJAH, SE (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Operator Komputer	
50.	LIANA K. YUSUFIN, SH. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Operator Komputer	
51.	OCKY YUDIA TAQWIN, SE. (NSU Biro Umum dan Perlengkapan).	Operator Komputer	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.